



# LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2008

Nomor : 131/LOS-DIY/REK/XII/2014

Yogyakarta, 9 Desember 2014

Lamp : satu bendel

Hal : **Rekomendasi**

Yth:

1. Pimpinan Hotel Fave
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi DIY (LOS DIY) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 22 tahun 2008 dengan tujuan untuk mendorong dan mengawasi terwujudnya praktek tata kelola usaha di sektor swasta yang beretika dan berkelanjutan berdasarkan asas independen, imparial dan non diskriminasi.

Terkait dengan amanat tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2013 LOS DIY telah menerima pengaduan dari Eko Kuswanto beralamat di Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pelapor. Pelapor mengeluhkan sumur kering yang diduga akibat berdirinya Hotel Fave yang beralamat di Jl. Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta selanjutnya disebut Terlapor.

Setelah mempelajari data dan informasi dari pengaduan Pelapor dan klarifikasi yang diberikan oleh Terlapor, maka LOS DIY telah memberikan Rekomendasi sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Kami akan senantiasa melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Rekomendasi ini sehingga kami sangat mengharapkan perhatian dan kerjasama Saudara. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ketua

**Nukman Firdausie, S. Ant**

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur DIY
2. Pelapor



## **LOS DIY**

### **REKOMENDASI**

**LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 131/LOS-DIY/REK/XII/2014 TANGGAL 9 DESEMBER 2014**

### **PERIHAL**

**DUGAAN SUMUR KERING AKIBAT PENGGUNAAN SUMUR BOR AIR DALAM  
OLEH HOTEL FAVE**

#### **A. Pendahuluan**

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Gubernur DIY No. 22 tahun 2008, Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LOS DIY) adalah lembaga independen, imparial, dan non-diskriminasi, yang bertugas menegakkan praktik tata kelola usaha sektor swasta agar beretika dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pada hari Kamis, 4 Desember 2014 LOS DIY telah melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh 5 orang anggota untuk membahas laporan dari Eko Kuswanto beralamat di Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pelapor. Pelapor mengeluhkan keringnya air sumur yang diduga akibat pemakaian sumur bor air dalam oleh Hotel Fave yang beralamat di Jl. Kusumanegara, Umbulharjo, Yogyakarta selanjutnya disebut Terlapor.

Dengan memperhatikan data dan informasi yang dikumpulkan selama proses penerimaan pengaduan dari Pelapor, klarifikasi dari Terlapor dan kajian terhadap peraturan maka LOS DIY memberikan Rekomendasi sebagai berikut.

#### **B. Kronologi Perkara**

##### **1. Keterangan Pelapor**

Kronologi permasalahan sebagaimana dijelaskan Pelapor pada tanggal 4 Agustus 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sumur Pelapor kering. Pelapor kemudian mendatangi hotel Fave untuk mengkomunikasikan bahwa sumurnya telah mengering akibat berdirinya hotel Fave. Pelapor ingin bertemu dengan pihak

bertanggungjawab (Manajer Hotel Fave) namun tidak dapat terlaksana karena pada saat itu sedang libur.

- b. Bahwa pada hari Jum'at 1 Agustus 2014 pelapor datang kembali ke hotel dan saat itu ditemui pihak HRD (Herman), namun belum ada solusi berarti, karena pihak HRD tidak bisa memutuskan dan akan menyampaikan ke pihak atasan.
- c. Bahwa pada hari Sabtu, 2 Agustus 2014 pelapor hendak mendatangi Hotel Fave dengan mengirim sms kepada pihak HRD Hotel Fave (Herman) terlebih dahulu, namun mendapat jawaban sedang pergi keluar kota.
- d. Kemudian akhirnya pelapor melaporkan ke Lembaga Ombudsman Swasta DIY pada hari Senin, 4 Agustus 2014.

## **2. Klarifikasi Terlapor**

Guna memperoleh informasi yang seimbang terhadap permasalahan ini, pada tanggal 14 Agustus 2014 LOS DIY telah meminta klarifikasi kepada Terlapor. Hasil klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa manajemen Hotel Fave pada tanggal 12 Agustus 2014 sudah melakukan penjelasan kepada warga terkait dengan sumur kering dengan mengajak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan Perangkat Kelurahan. Pertemuan juga dimaksudkan untuk pemahaman kepada warga masyarakat tentang operasional sumur air dalam Hotel Fave.
- b. Bahwa Hotel Fave dalam pengeboran sumur sudah melakukan ijin di Dinas Perijinan, dan selain itu pada saat pengeboran juga telah diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta
- c. Bahwa selain itu Hotel Fave juga berupaya melakukan komunikasi dengan Ketua RT maupun RW di sekitar hotel untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.

## **3. Klarifikasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

Guna melengkapi informasi terhadap permasalahan ini, pada tanggal 22 Agustus 2014 LOS DIY telah melakukan koordinasi dengan BLH Kota Yogyakarta. Hasil koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut BLH Kota Yogyakarta, Hotel Fave dalam pengeboran sumur sudah sesuai prosedur.
- b. Bahwa sumur Hotel Fave berkedalaman 80 meter.

- c. Bahwa Hotel Fave juga telah melakukan sosialisasi terhadap rencana pembuatan sumur dalam di Balai warga Miliran pada tanggal 2 November 2011.
- d. Bahwa pada sosialisasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain :
  - (1) Warga masyarakat miliran menyatakan setuju dan tidak keberatan atas rencana pembuatan sumur dalam Hotel Fave.
  - (2) Pembuatan sumur dalam akan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dengan tetap mengacu kepada persyaratan teknis BLH dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
  - (3) Diharapkan agar pihak Hotel Fave memberikan kesempatan kerja kepada warga setempat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- e. Bahwa tahapan untuk pengeboran sumur Hotel Fave dilakukan 4 tahap yang harus dilalui yaitu, Tahap Ijin Pengeboran, Tahap Logging Sumur Bor, Tahap Konstruksi Sumur Bor, dan Tahap Uji Pemompaan Sumur Bor (Pumping Test). Kegiatan tersebut dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban ijin pengambilan dan pemakaian air tanah.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2008 telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta yang memutuskan tentang pemberian ijin perusahaan pengeboran air bawah tanah yang dilakukan CV. Cita Selaras Mandiri.
- g. Bahwa melaksanakan logging sumur bor dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2012, pemasangan konstruksi sumur bor dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2012, dan melaksanakan uji pemompaan sumur bor tanggal 1 Oktober 2012.

#### **4. Pendapat Ahli dan Bedah Kasus**

Pada tanggal 13 Oktober 2014 LOS DIY telah melakukan bedah kasus yang disertai pendapat ahli oleh Dr. rer.nat. Doni Perkasa Eka Putra, ahli geologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Secara teori pengeboran sumur air dalam dengan kedalaman lebih dari 80 meter di wilayah Kota Yogyakarta tidak akan memberikan efek negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Sumur air dalam di Hotel Fave ada kemungkinan memberikan efek negative bagi warga yang berdekatan dengan lokasi sumur karena ada titik lobang air di kedalaman 60 meter. Dianjurkan agar lobang air di sumur air dalam minimal pada kedalaman 80 meter agar tidak menimbulkan efek negative bagi lingkungan sekitarnya.

- b. Perlu dilakukan tes pompa sumur air dalam milik hotel Fave dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya. Pengamatan bersama tentang proses dan hasil tes pompa akan memberikan kesepahaman tentang dampak yang ditimbulkan akibat adanya sumur air dalam tersebut.
- c. Pihak Hotel Fave agar memberikan program kepedulian kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya dan secara aktif meneruskan upaya mediasi dan pertemuan yang selama ini sudah dilakukan agar tercapai kesepakatan demi kebaikan bersama.

### **C. Pernyataan Pendapat**

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kedua belah pihak beserta data-data yang diperoleh dalam tindak lanjut aduan ini, LOS-DIY berpendapat sebagai berikut :

1. Penggunaan sumur air dalam oleh perusahaan sebagai sumber air semestinya dilengkapi dengan ijin pengusahaannya. Ijin tersebut dimaksudkan untuk mengontrol jumlah debit air yang dapat dipompa dan digunakan agar tidak mengganggu sirkulasi air tanah bagi lingkungan di sekitarnya. Terlapor sudah melakukan ijin pengeboran sumur dalam namun belum melengkapinya dengan ijin perusahaan air tanah dalam sebagai sumber air di perusahaannya.
2. Kekeringan yang terjadi di wilayah lingkungan sekitar usaha Terlapor memang bukan disebabkan oleh faktor tunggal penggunaan sumur air dalam, namun perlu dilakukan tes pompa air sumur dengan melibatkan warga masyarakat di sekitar guna mendapatkan kesepahaman tentang dampak sumur air dalam tersebut.
3. Terlapor semestinya memahami kesulitan yang dimiliki oleh warga di lingkungan sekitarnya dan melakukan dialog dengan warga guna menghindari dampak buruk untuk masa ke depan.

### **D. Penilaian Etika Bisnis**

Berdasarkan hal-hal di atas, LOS DIY menilai Hotel Fave dalam melakukan usahanya belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis, yaitu :

#### **1. Prinsip Kepatuhan Hukum**

Prinsip Kepatuhan Hukum adalah ketaatan penyelenggaraan usaha terhadap hukum yang berlaku. Secara tertulis hukum itu dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah atau kesepakatan tertulis antara dua orang atau lebih. Dalam hal ini Terlapor

telah melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomer 28 Tahun 2013 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah dengan belum mengurus perijinan izinnnya.

## 2. Prinsip Pertanggungjawaban atau Responsibility

Prinsip responsibility adalah prinsip kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan atau institusi terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu prinsip ini juga bisa berarti pemenuhan kewajiban institusi atau perusahaan kepada semua pemangku kepentingan baik di internal maupun eksternal yang menjadi hak mereka. Termasuk dalam responsibility adalah tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini Terlapor semestinya mendengarkan keluhan masyarakat di sekitar dan secara aktif melakukan upaya-upaya pemecahannya bersama masyarakat.

## E. Rekomendasi

Berdasarkan penilaian etika bisnis di atas, maka LOS DIY memberikan Rekomendasi kepada:

1. Hotel Fave Yogyakarta untuk :
  - a. Mengurus Izin Pengusahaan Air Tanah di Dinas Perijinan Kota Yogyakarta.
  - b. Melakukan tes pompa sumur air dalam dengan melibatkan warga masyarakat sekitar.
  - c. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat di sekitar lingkungan usaha Terlapor.
  - d. Membantu ketersediaan air yang cukup bagi warga masyarakat di sekitar lokasi Terlapor.
2. BLH Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan pengeboran sumur air dalam harus dilakukan dengan cermat dan bertanggungjawab. Mengingat data pengeboran air sumur dalam yang disampaikan oleh BLH Kota Yogyakarta berbeda dengan data yang dimiliki oleh pihak lain.

Yogyakarta, 4 Desember 2014

Lembaga Ombudsman Swasta DIY

Ketua,

  
Nukman Firdausie, S.Ant

*DISKUSI PUBLIK*  
**LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
*“Menakar Eksistensi Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Yogyakarta”*

**I. PENDAHULUAN**

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Yogyakarta tumbuh menjadi kota yang dinamis dengan geliat pembangunan yang tinggi disertai jumlah penduduk yang semakin meningkat. Maka dari itu, keberadaan air dengan kuantitas dan kualitas yang baik sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan di Yogyakarta. Di sisi lain, luas daerah resapan air yang semakin berkurang dengan pembangunan bangunan komersial yang menjamur dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan dinamika konflik ekososial di masyarakat salah satunya terkait dengan pendayagunaan air tanah. Pembangunan bangunan vertikal seperti hotel dan apartemen, berkurangnya kawasan konservasi, serta perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi non-pertanian menjadi penyebab kawasan imbuhan air semakin menurun luas dan kapasitasnya.

Di Yogyakarta, pertumbuhan bangunan komersial seperti hotel, apartemen, condotel, sangat marak. Hampir semua usaha tersebut menggunakan air tanah untuk operasionalnya. Dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumberdaya air tanah, maka diperlukan langkah-langkah sistematis untuk pelaksanaan pengelolaan air tanah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Terkait dengan hal tersebut, Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c telah diatur secara jelas bahwa penggunaan air tanah dengan mewajibkan pemakaian air dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi wilayah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha.

Terkait dengan pengelolaan penggunaan air tanah bagi bangunan hotel di Kota Yogyakarta, terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan. Peraturan itu mewajibkan hotel menggunakan air baku yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum dan sebagai tambahan dapat menggunakan sumber air tanah. Aturan tersebut memberikan kesempatan kepada pengelola hotel untuk menggunakan air tanah sebagai tambahan sumber air bakunya. Namun pada kenyataannya, bangunan komersial tetap lebih antusias menggunakan air tanah sebagai sumber air bakunya. Pilihan tersebut tentu sangat beralasan jika dilihat

dari segi keterjangkauan. Dari sejumlah informasi yang dikumpulkan LO DIY, diketahui bahwa terdapat selisih harga yang sangat signifikan antara tarif air PDAM komersial dengan harga air baku yang digunakan sebagai variabel untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan jika sebuah bangunan komersial menggunakan air tanah. Sebagai ilustrasi, di kota Yogyakarta, harga air baku untuk non PDAM untuk saat ini adalah Rp 600,- per m<sup>3</sup>. Angka ini memungkinkan terjadinya selisih yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tarif yang dikenakan PDAM untuk bangunan komersial di kisaran lebih dari Rp 5.500,- per m<sup>3</sup> dan naik secara progresif. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk mereduksi selisih harga yang jauh antara air tanah dengan harga air PDAM. Dengan kebijakan tersebut diharapkan juga rivalitas dalam perolehan air tanah yang selama ini menyebabkan munculnya friksi sosial di masyarakat dapat tereduksi. Untuk itu diperlukan pola pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, berkelanjutan dan terpadu di wilayah kota Yogyakarta. Apabila permasalahan ini tidak segera ditangani, tentu akan berdampak pada keberlanjutan penyediaan sumber daya air di Kota Yogyakarta. Beberapa aturan yang ada perlu ditanyakan lagi apakah sudah mengakomodir kepentingan umum masyarakat atau justru menguntungkan beberapa kelompok orang saja. Untuk itu, perlu kiranya dikaji beberapa hal terkait upaya penyelesaian permasalahan tersebut, antara lain :

- Se jauh mana Pemerintah telah menata ulang tugas pokok dan fungsi lembaga terkait dengan pengelolaan air tanah ?
- Bagaimana cara membangun sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan terkait pemanfaatan air tanah?
- Se jauh mana komitmen Pemerintah untuk membangun sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan -perundangan pengelolaan air tanah?

Pemerintah sebaiknya konsisten atas regulasi yang telah dibuat baik dalam proses perijinan ataupun pengawasan. Keterlibatan unsur masyarakat dalam proses pengawasan juga penting sehingga tujuan pengelolaan air tanah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yakni air dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud

Fokus Diskusi

- 1) Kajian tentang permasalahan seputar air tanah di Yogyakarta.

- 2) Studi Kasus terkait maraknya hotel/apartemen/condotel dan bangunan komersial lain yang sangat antusias terhadap air sumur dalam/deepwell, padahal sudah ada aturan bahwa air PDAM adalah prioritas.
- 3) Peran masing-masing institusi dalam upaya pengendalian air tanah.

## II. DISKUSI PUBLIK

Pada acara Diskusi Publik ini menghadirkan 3 nara sumber :

- 1) Dr. Eko Teguh Paripurno, MT

Materi pertama disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Dr. Eko Teguh Paripurno, MT.. Dr. Eko menyampaikan bahwa ketersediaan air yang berbeda pada suatu tempat membutuhkan pola pengelolaan yang berbeda, apalagi apabila dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya. Cakupan air tanah di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor geologi yang berbeda. Maka *treatment* untuk tiap wilayah pun harus berbeda. Perubahan curah hujan, pola aliran, tutupan lahan dimanfaatkan secara berbeda oleh tanah dalam menampung air. Menurunnya cadangan air tanah pada beberapa wilayah menyebabkan risiko kekeringan. Kebijakan yang mestinya diambil masing-masing tempat berbeda seperti pemanfaatan lahan masih belum berorientasi pada intensitas airnya. Seolah-olah kebijakan pemukiman, perhotelan, itu di Yogyakarta adalah tempat yang sama. Sebagai contoh dalam membangun hotel di *termisifitas(?)* rendah atau tinggi, salah satunya harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kemudahan. Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, di Yogyakarta sendiri terjadi penurunan muka tanah setiap tahunnya, namun memang klasifikasinya masih cenderung bagus jika dibandingkan kota besar lain seperti Jakarta.

Adanya kecenderungan penurunan muka air tanah di beberapa tempat di Jogja menyebabkan warga melakukan adaptasi dengan mengambil air di titik lain karena tak mampu mengambil air di titik sebelumnya. Walaupun untuk saat ini cadangan air tanah dinilai masih cukup, namun data menunjukkan adanya pemakaian yang lebih besar. Artinya nanti pada satu titik ada defisit air di wilayah tertentu. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengelola air baik dari proses perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan refleksi.

- 2) Jazuli ST

Materi kedua disampaikan oleh Kepala Seksi Air Tanah Dinas PUP dan ESDM DIY, Jazuli, S.T. yang memaparkan tentang garis besar kebijakan dan pengelolaan air tanah di DIY. Pada prinsipnya tugas pengelolaan air tanah ada di bawah tanggung jawab Dinas PUP-ESDM. Kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan, dan ketersediaan dan kemanfaatan dari air tanah yang ada di wilayah DIY. Adapun beberapa aturan perundangan yang saat ini dijadikan sebagai acuan antara lain ;

1. UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air

- Adanya permasalahan di dalam UU tersebut yang diajukan oleh ormas tertentu bahwa ada beberapa hal yang kurang pas untuk pengelolaan air tanah maka MK sudah diputuskan dengan pembatalan UU No. 7 tahun 2004 dengan Keputusan MK No. 85 tahun 2013.
- Dalam UU No 7 tahun 2004 ada beberapa pasal yang dianggap lebih condong untuk komersialisasi air dan menghilangkan peran pemerintah untuk penyediaan air. Hal tersebut menjadi dasar MK untuk membatalkan UU tersebut. MK memandang ada 6 prinsip dalam pengelolaan sumber daya air yang harus ada ;
  - a) Perusahaan atas air tidak boleh mengganggu atau mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air.
  - b) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah hak asasi setiap warga.
  - c) Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu Hak Asasi Manusia
  - d) Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
  - e) Prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN/ BUMD
  - f) Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan ijin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan cara tertentu

- Adanya pembatalan terhadap UU tersebut semestinya pemerintah bisa segera merevisi UU yang ada, namun sampai saat ini masih juga belum selesai dibahas.
- 2. Peraturan pemerintah No. 121 tahun 2015 tentang pengusahaan air untuk menjembatani pembatalan UU No. 7 tahun 2004
- 3. Perda No. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan air tanah. Terbit berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 yang telah dibatalkan
- 4. Pergub DIY No. 73 tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah berkaitan dengan kewenangan penetapan nilai perolehan air tanah dengan kewenangan memungut pajak air tanah oleh kabupaten/kota dan menetapkan nilai besaran oleh Gubernur.

Terdapat beberapa bentuk permasalahan dalam pengelolaan air tanah, yaitu :

- 1) Semakin hari jumlah pengguna air semakin bertambah, sehingga menimbulkan permasalahan kerusakan
- 2) Penurunan muka air tanah ( semakin dalam)
- 3) Pencemaran air tanah
- 4) Permasalahan sosial, misalnya pembangunan hotel dan apartemen.

Adapun bentuk kebijakan dalam pengelolaan air tanah antara lain :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pengelolaan air tanah ;
- 3) Konservasi air tanah
  - Membuat peta zonasi daerah imbuan/kawasan resapan air tanah yang akan dimasukkan dalam peraturan perundangan DIY.
  - Pembangunan jaringan sumur pantau di masing-masing cekungan, fungsinya untuk memantau perubahan muka air tanah di masing-masing cekungan
  - Melakukan peningkatan jumlah imbuan air tanah dengan upaya membuat bangunan resapan. (sumur resapan (PSDM), embung, dsb)
- 4) Pendayagunaan air tanah dengan memenuhi kebutuhan air di daerah sulit air
- 5) Pengendalian daya usaha

- Mengendalikan penggunaan air tanah dalam mengambil atau mengeksploitasi air dan sumur dengan memberikan rekomendasi teknis perizinan.
- Debit yang diperbolehkan tidak boleh melebihi ketentuan
- Pengawasan dan pengendalian dalam pengambilan.

### 3) Sugeng Raharjo, ST

Materi terakhir disampaikan oleh Komisioner Lembaga Ombudsman DIY, Sugeng Raharjo, S.T. yang memaparkan terkait fungsi Lembaga Ombudsman DIY dalam melihat permasalahan pengelolaan air tanah di DIY. Tujuan LO DIY adalah lebih untuk mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperoleh solusi terbaik melalui kerjasama lintas sektoral. Terdapat beberapa bentuk laporan yang diterima LO DIY dari masyarakat terkait lingkungan antara lain terkait pertambangan pasir ilegal, pengelolaan sampah, pencemaran (pelaku usaha industri), pembangunan property, serta tata kelola air tanah. Beberapa laporan warga terkait tata kelola air adalah warga yang melapor sumur rumahnya menjadi kering pasca pembangunan hotel di salah satu wilayah kota Yogyakarta. Benang merah pada permasalahan tersebut adalah adanya perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar. Pelaku usaha tentu mementingkan untuk mendapatkan profit sehingga lebih memilih menggunakan air tanah yang murah untuk mencukupi operasionalnya, sedangkan kebutuhan air masyarakat menjadi sulit terpenuhi karena konsumsi air tanah oleh hotel-hotel tadi. Kebanyakan pengusaha menggunakan jasa orang ketiga untuk mendapatkan izin pengambilan air. Sementara sampai saat ini regulasi masih kesulitan mengatur pengusaha untuk menggunakan PDAM.

## III. DISKUSI PESERTA

## IV. KESIMPULAN

- 1) Krisis air merupakan dampak dari pembangunan yang kurang berorientasi pada pengendalian lingkungan, seharusnya daerah-daerah yang sebagai lahan pangan dan konservasi tidak diizinkan untuk pembangunan.
- 2) Kebanyakan pengusaha masih dominan menggunakan air tanah daripada air PDAM mengingat selisih harga yang besar.
- 3) Tujuan pengelolaan air adalah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu masyarakat harus diprioritaskan terlebih dahulu kebutuhannya

- 4) Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Air Tanah secara baik dan benar
- 5) Diperlukan pengendalian dan pengawasan yang lebih jeli terhadap kegiatan pengeboran sumur air tanah apalagi terhadap industri.
- 6) Perlu adanya evaluasi mengenai eksistensi peraturan-peraturan yang ada terkait pengelolaan air tanah